

**ANALISIS RISIKO KEPATUHAN PADA
PRODUK DEPOSITO iB AKAD *MUDHARABAH*
DI PT. BPRS GUNUNG SLAMET
CABANG AJIBARANG BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**YANI RACHMAWATI
NIM. 1617202127**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

**ANALISIS RISIKO KEPATUHAN PADA
PRODUK DEPOSITO iB AKAD *MUDHARABAH*
DI PT. BPRS GUNUNG SLAMET
CABANG AJIBARANG BANYUMAS**

Yani Rachmawati
1617202127

Email: rachmayanii056@gmail.com

Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas mempunyai produk deposito iB berakad *mudharabah* yang penarikannya boleh dilakukan sewaktu-waktu dan tanpa dibebankan biaya penalti. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 22 dinyatakan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku merupakan syarat mutlak bagi bank, ketidakpatuhan bank terhadap undang-undang dan ketentuan yang berlaku dapat menimbulkan risiko kepatuhan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui alasan dan dampak dari risiko kepatuhan pada deposito iB akad *mudharabah* di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun sumber data didapatkan dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan kebijakan deposito boleh ditarik sewaktu-waktu dan tanpa dibebankan penalti/denda adalah untuk menarik minat nasabah dan sebagai strategi untuk memasarkan produk deposito iB. Kemudian dampak dari risiko kepatuhan yaitu kerugian finansial, risiko hukum dan risiko reputasi pada produk deposito iB di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas tidak berdampak secara signifikan. Hanya saja dampak dari risiko kepatuhan tersebut lebih mengacu pada kerugian finansial yang akan dialami oleh bank. Terutama akan mengganggu tingkat likuiditas bank yang dapat menimbulkan masalah hukum dan menurunnya reputasi bank apabila gagal bayar terhadap nasabah.

Kata kunci: Risiko Kepatuhan, Deposito *Mudharabah*, BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas

**RISK ANALYSIS OF COMPLIANCE ON
DEPOSIT PRODUCT iB AKAD MUDHARABAH
AT PT. BPRS GUNUNG SLAMET
BRANCH OF AJIBARANG BANYUMAS**

Yani Rachmawati
1617202127

Email: rachmayanii056@gmail.com

*Islamic Banking Department, Faculty of Economics and Business Islam State
Institute of slamic Studies (IAIN) Purwokerto*

ABSTRACT

PT. BPRS Gunung Slamet Ajibarang Banyumas Branch has an iB deposit product with a mudharabah agreement, which can be withdrawn at any time and without being charged a penalty fee. Whereas in Law Number 21 of 2008 article 1 paragraph 22 it is stated that a deposit is an investment of funds based on a mudharabah agreement or other contract that does not conflict with sharia principles, the withdrawal can only be made at a certain time based on a contract between the depositing customer and the Islamic bank and / or Sharia Business Unit. Compliance with the prevailing laws and regulations is an absolute requirement for the bank, the bank's non-compliance with the applicable laws and regulations can pose a compliance risk. The purpose of this study was to determine the reasons and impacts of compliance risk on the deposit iB akad mudharabah at PT. BPRS Gunung Slamet Branch Ajibarang Banyumas.

This research is a type of field research or field research using qualitative research methods. The data sources were obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques in this study through observation, interviews and documentation. Data analysis performed in this study is by data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the research results, it can be concluded that the reason for the deposit policy to be withdrawn at any time and without being charged a penalty / penalty is to attract customers' interest and as a strategy to market iB deposit products. Then the impact of compliance risk namely financial loss, legal risk and reputation risk on the deposit iB akad mudharabah at PT. BPRS Gunung Slamet Branch Ajibarang Banyumas has no significant impact. It's just that the impact of compliance risk refers more to the financial losses that will be experienced by the bank. In particular, it will disrupt the level of bank liquidity which can lead to legal problems and a decline in the bank's reputation if it fails to pay to customers.

Keywords: Compliance Risk, Mudharabah Deposits, BPRS Gunung Slamet Branch of Ajibarang Banyumas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	11
BAB II. LANDASAN TEORI	15
A. Risiko Kepatuhan	15
1. Pengertian Risiko Kepatuhan	15
a. Pengertian Risiko.....	15
b. Pengertian Kepatuhan Bank	16
c. Pengertian Risiko Kepatuhan	16
2. Fungsi Kepatuhan.....	17
3. Budaya Kepatuhan.....	18
4. Dampak Risiko Kepatuhan.....	19

B.	Deposito <i>Mudharabah</i>	21
1.	Pengertian Akad <i>Mudharabah</i>	21
2.	Pengertian Deposito <i>Mudharabah</i>	24
3.	Landasan Hukum Deposito <i>Mudharabah</i>	25
4.	Implementasi Prinsip <i>Mudharabah</i> dalam Produk Deposito Bank Syariah	26
5.	Penalti Deposito <i>Mudharabah</i>	30
C.	Landasan Teologi	30
1.	Risiko dalam Islam.....	30
2.	Deposito <i>Mudharabah</i>	31
BAB III.	METODOLOGI PENELITIAN	33
A.	Jenis Penelitian	33
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	34
C.	Subjek dan Objek Penelitian	34
D.	Sumber Data.....	34
E.	Teknik Pengumpulan Data	35
F.	Teknik Analisis Data.....	36
G.	Uji Keabsahan Data.....	39
BAB IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A.	Gambaran Umum PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas	41
1.	Sejarah Berdirinya PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas	41
2.	Visi dan Misi PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas	43
3.	Struktur Organisasi PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas	43
4.	Produk-Produk PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas	46
a.	Produk Penghimpunan Dana (<i>Funding</i>)	46
b.	Produk Penyaluran Dana (<i>Financing</i>)	50

B. Analisis Risiko Kepatuhan pada Produk Deposito iB Akad <i>Mudharabah</i> di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas	52
1. Analisis Produk Deposito iB Akad <i>Mudharabah</i> PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.....	52
2. Dampak Risiko Kepatuhan pada Produk Deposito iB di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.....	57
BAB V. PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Tahun 2014-2019	1
Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Deposito Tahun 2018-2020	3
Tabel 1.3 Realisasi Bagi Hasil Produk Deposito iB Periode Agustus-Desember 2020	5
Tabel 1.4 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang	13



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad <i>Mudharabah</i>	22
Gambar 2.2 Bagan Deposito <i>Mudharabah</i>	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.....	44
Gambar 4.2 Produk Penghimpunan Dana PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 6 Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 7 Blangko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 8 Surat Rekomendasi Munaqasyah
- Lampiran 9 Sertifikat-sertifikat
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia dapat di bagi menjadi Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Saat ini peran lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional bagi masyarakat Indonesia dianggap sangat penting, khususnya untuk pelaku usaha. Bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat pedesaan bisa memanfaatkan BMT ataupun BPR Syariah untuk menunjang usaha atau menyimpan hartanya karena sasaran utama BMT ataupun BPR Syariah adalah masyarakat wilayah urban atau pedesaan. Saat ini jumlah BPR Syariah di Indonesia sudah banyak dan tersebar hampir diseluruh wilayah. Berikut ini adalah data jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1.1
Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia
Tahun 2014-2019

Tahun	Jumlah BPR Syariah
2014	164
2015	163
2016	166
2017	167
2018	167
2019	164

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kegiatan BPR Syariah tidak jauh berbeda dengan Bank Umum Syariah, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Perbedaan Bank Umum Syariah dengan Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah (BPRS) adalah dalam penyediaan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Umam dan Antoni (2018: 52) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Arif dan Rahmawati (2018: 5) menyatakan bank menghimpun dana dari masyarakat dengan berbagai produk simpanan dalam jangka pendek (kurang dari satu tahun) kemudian menyalurkan dalam bentuk pembiayaan (mayoritas dalam jangka panjang). Hal ini menimbulkan ketidakcocokan jangka waktu yang tentu akan menimbulkan risiko pada operasional perbankan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/2/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat beberapa risiko yang terdapat di perbankan syariah yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi (Arif dan Rahmawati 2018, 49-50).

Salah satu BPR Syariah yang saat ini sedang berkembang adalah BPR Syariah yang ada di wilayah Ajibarang Banyumas yaitu PT. BPRS Gunung Slamet yang terletak di Jl. Raya Ajibarang No. 10, Pejalakan, Ajibarang Kulon, Kec. Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang merupakan kantor cabang dari PT. BPRS Gunung Slamet yang berkantor pusat di Cilacap, Jawa Tengah. PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas berdiri pada tanggal 25 Juli 2018 dan memiliki beberapa produk simpanan dan pembiayaan. Produk simpanan antara lain tabungan iB Insani, Deposito iB, tabungan iB Qurban, tabungan iB Haji dan Umrah, dan tabungan iB Pendidikan. Sedangkan produk Pembiayaan antara lain pembiayaan iB Kepemilikan, pembiayaan iB Investasi, pembiayaan iB Modal Bersama, pembiayaan iB Dana Talangan, dan pembiayaan iB Manfaat.

Terdapat beberapa produk unggulan yang ada pada PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas, salah satunya adalah produk Deposito iB yaitu simpanan dana nasabah yang bersifat investasi dan dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan serta dapat diperpanjang secara

otomatis. Pembukaan rekening deposito minimal adalah Rp. 1.000.000,- untuk perorangan dan Rp. 2.000.000,- bagi badan hukum. Nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati. Deposito iB PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas merupakan jenis simpanan menggunakan prinsip atau akad *mudharabah mutlaqah*. Produk lainnya yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* adalah tabungan iB Qurban dan tabungan iB Haji dan Umrah. Akad *mudharabah mutlaqah* yaitu akad dimana *shahibul mal* (pemilik dana) tidak mensyaratkan kepada *mudharib* (pengelola dana) untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* (dalam hal ini adalah bank) secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai, sehingga disebut juga *mudharabah* tidak terikat atau tidak terbatas (Ascarya 2017, 65).

Produk deposito iB dapat dikatakan unggulan, karena deposito tersebut merupakan salah satu produk yang dapat meningkatkan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK). Deposito tersebut kemudian akan disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan sehingga bank akan mendapatkan *margin* atau bagi hasil yang dapat meningkatkan pendapatan bank. Deposito iB PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas juga merupakan produk yang cukup diminati oleh nasabahnya, bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

IAIN PURWOKERTO

Tabel 1.2

Jumlah Nasabah Deposito Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Deposito
2018	30	Rp. 1.258.500.000
2019	58	Rp. 1.268.000.000
2020	90	Rp. 1.612.000.000

Sumber: Dokumen PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas

Dilihat dari tabel diatas, jumlah nasabah deposito iB dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2018

dari bulan Juli sampai bulan Desember 2018 jumlah nasabah deposito adalah 30 nasabah dengan nominal sebesar Rp. 1.258.500.000,-. Kemudian meningkat menjadi 58 nasabah dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2019 dengan nominal sebesar Rp. 1.268.000.000,-. Selanjutnya terus terjadi peningkatan jumlah nasabah yaitu 90 nasabah dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2020 dengan nominal sebesar Rp. 1.612.000.000,-. Walaupun bukan peningkatan yang signifikan tetapi hal tersebut menurut penulis sudah cukup baik, mengingat BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas merupakan BPRS yang sedang berkembang dan baru beroperasi selama tiga tahun.

Deposito berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo (Anshori 2009, 99). Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22 dinyatakan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. Deposito yang terdapat pada PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas yaitu deposito iB adalah simpanan dana nasabah yang bersifat investasi dan dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan serta dapat diperpanjang secara otomatis.

Pada praktiknya, dalam hal penarikan dana produk deposito iB akad *mudharabah* deposan boleh mengambil dana depositonya sewaktu-waktu. Hal ini berarti penyimpan boleh mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo ataupun pada saat jatuh tempo dan akan mendapat bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Walaupun boleh diambil sewaktu-waktu, penyimpan tidak dikenakan penalti apabila mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo, tetapi akan diberlakukan koreksi terhadap bagi hasil yang akan diterima. Bank membuat kebijakan tersebut dengan tujuan sebagai strategi untuk memasarkan produk deposito itu sendiri agar calon nasabah menjadi

tertarik untuk menginvestasikan dananya. Dengan strategi pemasaran tersebut bank berhasil memasarkan produk deposito iB, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah nasabah deposito iB dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2018 sebanyak 30 nasabah, meningkat ditahun 2019 menjadi 58 nasabah dan meningkat lagi ditahun 2020 menjadi 90 nasabah. Selain itu, faktor lain deposito iB diminati oleh calon nasabah adalah *rate* bagi hasil yang tinggi. Berikut ini adalah *rate* bagi hasil deposito iB periode bulan Agustus-Desember 2020:

Tabel 1.3

Realisasi Bagi Hasil Produk Deposito iB Periode Agustus-Desember 2020

Jangka Waktu	Nisbah		Rate (%)			
	Nasabah	Bank	Agustus	Oktober	November	Desember
3 Bulan	40	60	6,93	6,74	6,73	6,75
6 Bulan	45	55	7,27	7,08	7,06	-

Sumber: Brosur PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas

Dari data diatas dapat dilihat bahwa produk deposito iB PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas hanya terdapat dua jenis jangka waktu yaitu 3 dan 6 bulan dibulan Agustus sampai dengan bulan November 2020. Kemudian di bulan Desember hanya terdapat satu jenis jangka waktu yaitu 3 bulan. Alasan tidak diberlakukan jangka waktu dengan 12 bulan adalah karena terdapat penurunan pendapatan bank akibat pandemik *covid-19* sedangkan untuk bagi hasil deposito jangka waktu 12 bulan *rate* bagi hasilnya tinggi mencapai 8,52% sebelum adanya pandemik. *Rate* bagi hasil deposito yang tinggi dan boleh dicairkan sewaktu-waktu (sebelum jatuh tempo/pada saat jatuh tempo) menjadikan calon nasabah untuk lebih tertarik dan berminat menginvestasikan dananya dibank. Tetapi menurut penulis seharusnya bank perlu lebih berhati-hati karena dampak dari pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Seperti yang dikatakan Ismail (2010: 79) deposito merupakan dana nasabah yang

penarikannya sesuai jangka waktu tertentu, sehingga mudah diprediksi ketersediaan dana tersebut. Dengan boleh/bisa ditarik sebelum jatuh tempo, dana deposito tersebut akan sulit diprediksi ketersediaannya sehingga akan meningkatkan risiko likuiditas bank. Selain itu PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas ini baru beroperasi selama tiga tahun, menurut penulis akan lebih rentan terhadap risiko lainnya selain risiko likuiditas.

Kemudian menurut penulis, produk deposito iB ini berbeda dengan yang ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22 mengenai deposito. Selain bisa dikatakan melanggar Undang-Undang, hal tersebut tentunya akan menimbulkan risiko untuk BPR Syariah sendiri salah satunya adalah risiko kepatuhan. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015: 3) kepatuhan bank merupakan ketaatan bank terhadap ketentuan atau Peraturan Bank Indonesia ataupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan. Sedangkan risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat bank tidak tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Ikatan Bankir Indonesia 2015, 31).

Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku merupakan syarat mutlak bagi bank dalam mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan para pihak yang berkepentingan dengan bank yaitu *stakeholders* (Ikatan Bankir Indonesia 2015, 3). Kepercayaan sangat diperlukan bagi bank untuk mempertahankan keunggulan bisnisnya secara berkelanjutan dan pertumbuhan bisnis yang menguntungkan. Bank yang lalai akan kepatuhan terhadap undang-undang, tentunya akan berdampak pada menurunnya kepercayaan *stakeholders* ataupun masyarakat. Kepatuhan merupakan tanggung jawab personel seluruh bagian dari bank sehingga setiap jenjang/tingkatan organisasi pada seluruh kegiatan usaha bank memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap terciptanya budaya kepatuhan (Ikatan Bankir Indonesia 2015, 3-4).

Risiko kepatuhan timbul karena adanya pelanggaran bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dampak akibat adanya risiko kepatuhan yaitu menyebabkan kerugian finansial, risiko hukum dan risiko reputasi (Ikatan Bankir Indonesia 2018, 36-37). Kerugian finansial dalam bank syariah disebut juga risiko keuangan. Risiko keuangan bank syariah mencakup risiko pembiayaan, risiko likuiditas dan risiko imbal hasil. Apabila terdapat nasabah yang secara langsung mengalami dampak kerugian akibat adanya risiko keuangan maka akan timbul risiko hukum bagi bank. Risiko hukum merupakan risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis (Arif dan Rahmawati 2018, 49). Nasabah dapat menuntut bank bila dirasa sudah merugikan nasabah akibat dari risiko kepatuhan bank dan bank akan terkena dampak risiko lainnya yaitu risiko reputasi. Risiko reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholders* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank (Hayati 2017, 46). Kepercayaan merupakan hal terpenting dalam kelangsungan usaha bank syariah, tanpa kepercayaan nasabah akan mudah beralih ke bank lain yang reputasinya jauh lebih baik.

PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas akan menghadapi beberapa risiko yang timbul akibat risiko kepatuhan tersebut seperti kerugian finansial, risiko hukum dan risiko reputasi. Penulis ingin mengetahui dampak langsung dan langkah-langkah atau solusi untuk menanggulangi ataupun meminimalisir dampak risiko kepatuhan pada produk deposito iB, mengingat PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas merupakan bank yang baru berkembang dan baru beroperasi selama tiga tahun. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai **“ANALISIS RISIKO KEPATUHAN PADA PRODUK DEPOSITO iB AKAD MUDHARABAH DI PT. BPRS GUNUNG SLAMET CABANG AJIBARANG BANYUMAS”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak risiko kepatuhan terhadap produk Deposito iB PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.

B. Definisi Operasional

1. Risiko Kepatuhan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu (Arif dan Rahmawati 2018, 29) Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Ikatan Bankir Indonesia 2015, 31). Selanjutnya Yusmad (2018: 107) menyatakan bahwa risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan bank syariah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kegiatan operasional perbankan syariah. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah seperti Undang-undang, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, maupun peraturan internal dari bank syariah itu sendiri.

2. Deposito *Mudharabah*

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (Yaya, Martawireja dan Abdurahim 2014, 100). Akad *mudharabah* menurut Jaluli (2015: 175-176) adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan. Muhammad (2011: 93) menyatakan bahwa deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama seperti deposito

baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Menurut Umam dan Antoni (2018: 52) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diatur dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bentuk badan hukum BPRS adalah perseroan terbatas hal ini diatur dalam pasal 2 PBI No. 11/23/PBI/2009. Kemudian pendirian dan perizinan melakukan kegiatan usaha BPRS diperoleh atas izin Bank Indonesia. Pemberian izin yang dimaksud dilakukan dalam dua tahap, yaitu; (a) persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS; dan (b) izin usaha, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) selesai dilakukan (Umam dan Antoni 2018, 52).

Bank pembiayaan rakyat syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum tetapi ditingkat regional dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Jenis produk yang ditawarkan oleh bank pembiayaan rakyat syariah relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPRS, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring (Soemitra 2009, 44). Dalam melakukan kegiatan usahanya, bank pembiayaan rakyat syariah berasaskan seperti halnya bank umum syariah, yaitu:

- a) Prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur antara lain riba (penambahan), *maisir* (tidak pasti), *gharar* (tidak jelas), *haram*, dan *Zalim*
- b) Demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

c) Prinsip kehati-hatian, yaitu pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu perbankan syariah juga mempunyai tujuan yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Mardani 2015, 25-27).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22 mengenai deposito?
2. Bagaimana dampak risiko kepatuhan pada produk Deposito iB di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui alasan mengapa PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22 mengenai deposito.
- b. Mengetahui apa saja dampak risiko kepatuhan pada produk deposito iB di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

- 1) Sebagai pengembangan dan pembinaan wujud disiplin ekonomi Islam dan dapat dijadikan sarana wawasan keilmuan ekonomi Islam.

2) Mampu menganalisis mengenai risiko kepatuhan pada produk Deposito iB di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.

b. Bagi Bank

Hasil penelitian ini dapat dijadikan koreksi terhadap produk Deposito iB PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas untuk perkembangan kedepannya.

c. Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Untuk menambah karya ilmiah di perpustakaan IAIN Purwokerto.
- 2) Untuk menambah referensi bagi yang ingin mengangkat permasalahan yang sama.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini terdapat rujukan terhadap penelitian sebelumnya yang sangat penting sebagai pedoman ataupun untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pustaka-pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *pertama*, skripsi dari Frida Umami (2019) yang berjudul *Analisis Risiko Kepatuhan terhadap Produk Deposito Mudharabah di PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur*. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama deposito *mudharabah* sebagai strategi dalam pencapaian target kinerja dan sebagai strategi untuk menarik minat nasabah. Kedua, pelanggaran risiko kepatuhan terhadap produk deposito *mudharabah* tidak berdampak secara signifikan tetapi dapat mengancam kerugian finansial terutama pada terganggunya likuiditas dan akan berpengaruh pada risiko hukum dan risiko reputasi seperti, menurunnya reputasi bank akibat terjadinya gagal bayar terhadap dana pihak ketiga (Umami 2019).

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Robby Yudia Putra Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 yang berjudul *Pengelolaan Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah*. Hasil dari penelitian ini yaitu, pengelolaan risiko kepatuhan yang tidak tepat dapat berdampak pada meningkatnya risiko-risiko lainnya, salah satunya risiko reputasi. Hal tersebut dapat berdampak pada ketidakpercayaan

masyarakat pada bank syariah sehingga dapat mengancam eksistensi bank syariah. Bank syariah perlu melakukan pengelolaan risiko kepatuhan secara tepat. Fungsi Dewan Pengawas Syariah perlu diperkuat, Otoritas Jasa Keuangan perlu meninjau kembali regulasi mengenai rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga keuangan syariah. Adanya rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah dapat menyebabkan kurang fokus dalam melakukan pengawasan. Pengelolaan risiko kepatuhan secara tepat dapat meminimalkan risiko-risiko lainnya dalam perbankan syariah. (Putra 2020).

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Diana Novita Vol. 3 No. 1 Tahun 2019 yang berjudul *Manajemen Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah*. Hasil dari penelitian ini yaitu bank syariah wajib melakukan penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan DPS dalam penanganan risiko kepatuhan, selanjutnya bank syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal untuk tiap aspek dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan. Dalam penerapan manajemen risiko harus adanya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Kemudian bank syariah perlu memiliki sistem pengendalian internal dalam melakukan penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang bertujuan untuk memastikan tingkat responsif bank syariah terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, seperti ketentuan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Novita 2019).

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Agus Waluyo Vol. 10 No. 2 Tahun 2016 yang berjudul *Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif*. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa komitmen pelaksanaan kepatuhan bank Syariah terhadap fatwa DSN belum berjalan efektif dan efisien. Fungsi kepatuhan syariah oleh direktur kepatuhan kepada seluruh jajaran bank Syariah secara normatif telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko, dan kode etik kepatuhan. Peran DPS dalam sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan

namun belum optimal. Peran DPS yang belum optimal dapat berdampak terhadap *risk management*. Jenis manajemen risiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah risiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada *displaced commercial risk*, seperti risiko likuiditas dan risiko lainnya. Langkah pengutan peran DPS dapat ditempuh melalui berbagai aspek di antaranya mempertegas kompetensi keilmuan DPS, mempertegas batasan maksimal jabatan DPS, dan evaluasi peran DPS pada bank Syariah oleh MUI dan BI (Waluyo 2016).

Tabel 1.4

Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Penulis, Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Skripsi dari Frida Umami (2019), yang berjudul <i>Analisis Risiko Kepatuhan terhadap Produk Deposito Mudharabah di PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.</i>	Deposito <i>mudharabah</i> sebagai strategi dalam pencapaian target kinerja dan sebagai strategi untuk menarik minat nasabah. Serta pelanggaran risiko kepatuhan terhadap produk deposito <i>mudharabah</i> tidak berdampak secara signifikan tetapi dapat mengancam kerugian finansial	Memiliki objek yang berbeda, menggunakan teori yang berbeda, dan menggunakan metode analisis yang berbeda pada penyajian data.
2.	Jurnal dari Robby Yudia Putra (2020), yang berjudul <i>Pengelolaan Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah.</i>	Pengelolaan risiko kepatuhan yang tidak tepat dapat berdampak pada meningkatnya risiko lainnya, salah satunya risiko reputasi. Hal tersebut dapat berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat sehingga dapat mengancam eksistensi bank syariah.	Terletak pada objek penelitian. Dalam jurnal tersebut memiliki objek penelitian yang lebih luas yaitu perbankan syariah.

3.	<p>Jurnal dari Diana Novita (2019), yang berjudul <i>Manajemen Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah</i>.</p>	<p>Bank syariah wajib melakukan penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan DPS dalam penanganan risiko kepatuhan. Bank syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal untuk tiap aspek dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan. Dalam penerapan manajemen risiko harus adanya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko kepatuhan.</p>	<p>Terletak pada fokus pembahasannya. Dalam jurnal tersebut meneliti manajemen risiko kepatuhan bank syariah. Sedangkan penulis meneliti analisis risiko kepatuhan terhadap suatu produk.</p>
4.	<p>Jurnal dari Agus Waluyo (2016), yang berjudul <i>Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif</i>.</p>	<p>Komitmen pelaksanaan kepatuhan bank Syariah terhadap fatwa DSN belum berjalan efektif dan efisien. Fungsi kepatuhan syariah oleh direktur kepatuhan kepada seluruh jajaran bank Syariah secara normatif telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko, dan kode etik kepatuhan. Peran DPS dalam sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan namun belum optimal.</p>	<p>Terletak pada fokus pembahasannya. Dalam jurnal tersebut meneliti kepatuhan bank syariah terhadap fatwa DSN. Sedangkan penulis meneliti analisis risiko kepatuhan terhadap suatu produk.</p>

Sumber: Skripsi dan Jurnal Penelitian Terdahulu

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai analisis risiko kepatuhan pada produk deposito iB akad *mudharabah* di PT. BPRS Gunung Slamet cabang Ajibarang Banyumas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22 mengenai deposito dalam hal penarikannya. Kebijakannya yaitu nasabah deposito boleh mencairkan dananya sebelum jatuh tempo tanpa dibebankan penalti/denda. Alasan kebijakan tersebut diberlakukan adalah untuk menarik minat nasabah dan sebagai strategi untuk memasarkan produk deposito iB.
2. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dampak dari risiko kepatuhan pada deposito iB yaitu dampak kerugian finansial di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas tidak berdampak secara signifikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada dampak kerugian finansial dikemudian hari yang akan dialami oleh bank. Terutama pada terganggunya tingkat likuiditas bank yang dapat menimbulkan masalah hukum dan menurunnya reputasi bank apabila gagal bayar terhadap nasabah. Kemudian dana deposito saat ini sudah *over target* (melebihi target) sehingga banyak dana deposito yang menganggur atau lebih tepatnya belum sepenuhnya tersalurkan dalam bentuk pembiayaan. Hal ini dapat berdampak pada kerugian finansial yaitu pendapatan bank berkurang dan pengeluaran terus bertambah apabila keadaan kelebihan pendanaan (deposito) terus berlanjut.
3. Dampak akan risiko hukum dan risiko reputasi di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas tidak berdampak secara signifikan.

Tidak adanya tuntutan dari nasabah deposito iB hingga saat ini dan juga tidak adanya teguran atau larangan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) maupun Bank Indonesia membuktikan bank masih bisa mengatasi akan risiko hukum pada produk deposito iB. Kemudian untuk nasabah dan masyarakat memperlihatkan respon yang positif dan sangat tertarik pada produk deposito iB karena selain tanpa penalti, bagi hasilnya juga cukup tinggi dibanding bank lain. Hal ini menandakan bahwa reputasi dan tingkat kepercayaan nasabah PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas masih baik dimata masyarakat Ajibarang dan sekitarnya. Dengan begitu bank dinilai mampu mengatasi dampak risiko reputasi dengan baik.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai risiko kepatuhan terhadap produk deposito ib akad *mudharabah* di PT. BPRS Gunung Slamet cabang Ajibarang Banyumas, penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas


- a. Hendaknya PT. BPRS Gunung Slamet cabang Ajibarang Banyumas patuh terhadap peraturan, ketentuan dan prosedur mengenai produk deposito secara baik dan benar agar nantinya tidak terjadi masalah hukum ataupun kerugian baik finansial maupun non-finansial. Bank perlu bertindak tegas apabila terdapat nasabah yang mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo bukan karena alasan mendesak atau darurat, karena sudah jelas terdapat perjanjian diawal mengenai jangka waktu deposito.
- b. PT. BPRS Gunung Slamet cabang Ajibarang Banyumas perlu menyeimbangkan antara pendanaan dan pembiayaan. Karena apabila bank hanya memperbanyak DPK dan tidak menambah jumlah penyaluran dana/pembiayaan yang ada bank hanya akan memperbanyak pengeluaran untuk bagi hasil dan bonus kepada nasabah tabungan atau

deposito. Sedangkan pendapatan bank akan berkurang atau bahkan sedikit karena jumlah pembiayaan yang sedikit, hal ini akan berpengaruh pada tingkat keuntungan yang akan didapat bank.

- c. PT. BPRS Gunung Slamet cabang Ajibarang Banyumas sebaiknya perlu melakukan pencatatan khusus terhadap setiap nasabah deposito yang melakukan pencairan dana sebelum jatuh tempo dengan tujuan sebagai pengawasan untuk meminimalisir dampak risiko yang akan ditimbulkan, salah satunya risiko likuiditas.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan dari hasil penelitian, PT. BPRS Gunung Slamet cabang Ajibarang Banyumas merupakan salah satu bank syariah yang cukup diminati oleh masyarakat, karena lokasi yang strategis dekat jalan raya memudahkan bank untuk mengembangkan usahanya. Penelitian ini masih belum sempurna, apabila ingin melakukan penelitian dengan tema serupa, maka alangkah lebih baik dengan menambah subjek yang akan diwawancarai.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, dan M. Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*. Surabaya: CV Penerbit Qiara Media.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arif, M. Nur Rianto, dan Yuke Rahmawati. 2018. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ascarya. 2017. *Akad & Produk Bank Syariah*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Brosur PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.
- Dokumen PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas Tugas dan Wewenang Karyawan.
- Firdaus, dan Fakhry Zamzam. 2018. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Fitrah, Muh, dan Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Hayati, Sri. 2017. *Manajemen Risiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: ANDI.
- <https://bprsgunungslamet.com>
- <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada Selasa, 15 September 2020 pada pukul 07:20 WIB.
- <https://www.bps.go.id> diakses pada Selasa, 15 September 2020 pada pukul 07.40 WIB.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2018. *Culture Starts from the Top Membangun Budaya Kepatuhan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP.

- Jaluli, M. Sulaeman. 2015. *Produk Pendanaan Bank Syariah*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Maralis, Reni, dan Aris Triyono. 2019. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marsono, Nurhidayah. 2017. *Konsepsi pengaturan rahasia perbankan di Indonesia (Perspektif Maqasid Asy-Syariah)*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi Kedua*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Novita, Diana. 2019. "Manajemen Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah". *Jurnal Eksisbank*. Vol. 3 No. 1 diunduh pada Senin, 7 September 2020 pada pukul 11:29 WIB.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22. Jakarta: Sekretariat Negara. Diunduh pada Selasa, 16 Juni 2020 pada pukul 17:52 WIB.
- Putra, Robby Yudia. 2020. "Pengelolaan Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah". *Jurnal Jurist-Diction*. Vol. 3 No. 2 diunduh pada Senin, 7 September 2020 pada pukul 11:32 WIB.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Rivai, Veithzal, dan Rifki Ismail. 2013. *Islamic Risk Management for Islamic Bank Risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan Cerdik, Cerdas dan Profesional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- SOP Deposito iB PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umam, Khotibul, dan Veri Antoni. 2018. *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi, dan Spin-off)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Umami, Frida. 2019. "Analisis Risiko Kepatuhan terhadap Produk Deposito Mudharabah di PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur". *Skripsi IAIN Metro Lampung* diunduh pada Rabu, 6 Mei 2020 pada pukul 04:20 WIB.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Waluyo, Agus. 2016 "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif". *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 10 No. 2 diunduh pada Kamis, 10 September 2020 pada pukul 17:45 WIB.
- Wiroso. 2005. *Seri Perbankan Syariah Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo.
- Wawancara dengan Bapak Tahdibil Fuad Selaku Kepala Cabang PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas pada Senin 12 Oktober 2020.
- Wawancara dengan Utari Dwiayu Kencana Selaku Customer Service PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas pada Senin 12 Oktober 2020.
- Wawancara dengan Munashihatul Ummah Selaku Admin Pembiayaan & Legal PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas pada Kamis 12 November 2020.
- Wawancara dengan Martina Dipta Lestari selaku Nasabah Deposito PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas pada Kamis 12 November 2020 (via *online*).
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusmad, Muammar Arafat. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.